

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI JUAL BELI MAKANAN
DENGAN HARGA SEIKHLASNYA
(Studi Di Koperasi Santri Pondok Modern Alfurqon Panaragan
Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

SKRIPSI

NIATI ISTIQOMAH

1721030321



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI JUAL BELI MAKANAN
DENGAN HARGA SEIKHLASNYA
(Studi Di Koperasi Santri Pondok Modern Alfurqon Panaragan
Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Panaragan Jaya adalah sebuah kelurahan yang termasuk kedalam Kecamatan Tulang Bawag Barat. Di kecamatan tersebut terdapat salah satu Pondok Pesantren yang Telah berdiri Sejak tahun 2007 Yang bernama Pondok Modern Alfurqon, di dalam Pondok terdapat satu Koperasi santri yang digunakan untuk sarana jual beli. Pelaksanaan jual beli yang berlangsung selama koperasi itu berdiri berjalan sebagaimana jual beli biasanya, yang membedakan yaitu jual beli makanan yang terjadi di dalam koperasi tersebut yaitu dengan memberikan harga makan seikhlasnya kepada pembeli dengan tidak mematok harganya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik yang berlangsung dalam jual beli dengan harga seikhlasnya pada koperasi santri pondok modern alfurqon, dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai jual beli makanan dengan seikhlasnya koperasi santri pondok modern alfurqon, apakah sudah memenuhi prosedur yang tertera sehingga memenuhi kelayakan untuk pelaksanaan jual beli dengan sistem seperti itu dan jauh dari kata *Gharar*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli makanan dengan harga seikhlasnya yang terjadi dikoperasi santri pondok modern alfurqon dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam mengenai jual beli makanan dengan harga seikhlasnya di koperasi santri pondok modern alfurqon.

Metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan secara induktif. Pendekatan ini berjenis (penelitian lapangan) *Field Research* yang dilakukan di kelurahan Panaragan Jaya. Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli makanan dengan sistem harga seikhlasnya atau pelaksanaanya penjual memberitahukan kepada pembeli berapa modal yang digunakan untuk pembelian makanan tersebut, dan pembeli dapat memberikan keuntungan atau harga kepada penjual dengan seikhlasnya. Pelaksanaan jual beli dengan sisitem harga seikhlasnya masih jarang dilakukan. Sedangkan tinjauan hukum Islam mengenai jual beli dengan harga seikhlasnya tidak ada unsur yang mengawatirkan dan tidak ada unsur gharar karena dapat diketahui sifat dan jenisnya dari makanan yang diperjualbelikan dikoperasi santri tersebut.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niati Istiqomah
NPM : 1721030321
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa benar skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI JUAL BELI MAKANAN DENGAN HARGA SEIKHLASNYA (Studi Di Koperasi Santri Pondok Modern Alfurqon Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali dengan refrensi dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, 2021
Penulis

Niati Istiqomah
Npm.1721030321



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI JUAL BELI MAKANAN DENGAN HARGA SEIKHLASNYA (Studi Di Koperasi Santri Pondok Modern Alfurqon Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Nama : **Niati Istiqomah**

NPM : **1721030321**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

Fakultas : **Syari'ah**



MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan di Pertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
Nip. 197304142000032002

Pembimbing II,

Eti Karini, S.H., M.H
Nip.197308162003122003

Mengetahui
Ketua Prodi

Khoiruddin, M.S.I
Nip. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI JUAL BELI MAKANAN DENGAN HARGA SEIKHLASNYA** (Studi di Koperasi Santri Pondok Modern Al Furqon Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat), disusun oleh **Niati Istiqomah**, NPM. 1721030321, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syari'ah**, telah dilaksanakan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pada Hari/ Tanggal: 23 April 2021

TIM PENGUJI:

| | | |
|-------------|-----------------------------------|---|
| Ketua | : Khoirudin, M.S.I |  |
| Sekretaris | : Muslim, S.H.I M.H.I |  |
| Penguji I | : Marwin, S.H. M.H |  |
| Penguji II | : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si |  |
| Penguji III | : Eti Karini, S.H. M.Hum |  |

**Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

(Q.S: An-Nisa’ : 29)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Hasan Kasmilan dan Ibunda Siti Ramisah, yang dengan tulus dan sabar membesarkan, membiayai serta mendoakan setiap saat selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung tanpa pernah minta balas jasanya, semoga Allah SWT mengabulkan semua doa kalian dan memuliakan kalian dunia dan akhirat.
2. Kakak-kakak kandungku tercinta Siti Qomariyah, Muhammad Sya'ban Mustofa.,S.H, Miftahul Sobri.,S.H, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan terhadap penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Almamaterku tercinta, Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman serta telah mendidiku baik dari ilmu pengetahuan maupun agama.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap penulis Niati Istiqomah. Dilahirkan di Panaragan Jaya pada tanggal 14 Agustus 1999. Penulis adalah puteri ke-4 dari 4 bersaudara, dari pernikahan Bapak Hasan Kasmilan dan Ibu Siti Ramisah dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak Swadaya Eka Karta (SWADEK) lulus pada tahun 2005.
2. Sekolah Dasar Negeri 04 Panaragan Jaya Indah lulus pada tahun 2011.
3. Madrasah Tsanawiyah (MTS)-PSA Istiqomah Islamiah Lulus pada tahun 2014
4. Madrasah Aliyah (MA)-PSA Istiqomah lulus pada tahun 2017
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ke UIN Raden Intan Lampung di fakultas Syari'ah mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Azzawajalla yang memiliki sifat Rahmandan Rahim, shalawat dan salam semoga tetap kita limpahkan kepada sosok teladan dan pemimpin sejati yaitu Nabi Muhammad SAW, yang ditunggu syafaatnya di hari kiamat.

Dibalik terselesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah *Muamalah*, dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I selaku sekretaris Prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah *Muamalah* UIN Raden Intan Lampung
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku Pembimbing I dan Ibu Eti Karini.,S.H.,M.Hum., Selaku dosen Pembimbing II, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan beserta staf, yang turut memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penulisan Skripsi ini.
7. Ustadz dan Ustadzah di Pondok Modern alfurqon yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian guna penyelesaian skripsi ini.
8. Keponakan tercinta yang selalu menghibur: Muhamad Muzaki, Muhammad Reza Nasuha, Hanifatu Syarifah, Aisyah Alfahira, dan Wardah Izzatun Nisa yang selalu memberikan warna baru dalam hidup saya.
9. Teman-teman seperjuangan (Hukum Ekonomi Syari'ah 17): Febi Julianti, Indah Tara Pradina, Destiawan, Megi Saputra, M. Topik Afandi, Deni Jualihsyah, Riza Fajarsyah, M. Khorul Iqbal, Ahmad Sujai, Muhamad Alfikri Ramadhan, Terimakasih atas kebersamaan dan keceriaan yang tercipta selama kurang lebih empat tahun terakhir ini.
10. Sahabat-sahabatku yang selalu menemani: Devia Aprilianti, Sri Lestari, Diatul afifah, Clara Meilina, Anita Mawarni, Dzakira Imadina SakinaNisa, Rima Taras Nurmalia, Hadista, dan Siti Ade Fani Junaidi. Yang telah kebersamai dari awal semester hingga saat ini.
11. Sahabat Kecil yang telah melebihi saudaraku yang senantiasa memeberikan suport: Eka Fadhilah, Desti Putri Widayanti, Agung Sutrisno, Fikhi Fian Hendrawan, Arif Rahman Hakim, Aziz Wahab, Ardi Herdiansyah, Fadhil Husain, Dian Zahri, Apriyansah, Nur Salim, Anggit Cahya, dan Azki Ziana Maulida. Yang sudah menemani lebih dari 11 tahun Pertemanan.

12. Teman-teman seperjuangan di UKM Pencak Silat yang selalu menghibur dan memberikan support: Arif Faturrahman, Beni Syahputra, Musa Arie Pratama, Meilani Wulandari, dan lain-lain. Yang sudah membebrsamai didalam UKM baik suka dan Duka.
13. Keluarga KKN-DR Kelurahan Panaragan Jaya: Febi, Fira, Mba Nafisa, Sulastri, Fauzi, Handika, Hendi yang telah mendukung selama penyusunan skripsi ini.
14. Keluarga PPS Kelompok 1 Gunung Sugih, Lampung Tengah: Sri, Clara, Afifah, Wina, lia, Aini, Rizka, Rizki, Fani, Agit, Idha, Reki, dan Rido.
15. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga amal dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi khususnya pada Jurusan Hukum ekonomi syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2021
Penulis,

Niati Istiqomah
NPM. 1721030321

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Penagasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang | 2 |
| C. Fokus Penelitian | 5 |
| D. Rumusan Masalah | 5 |
| E. Tujuan Penelitian | 5 |
| F. Signifikasi Penelitian | 6 |
| G. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 6 |
| H. Metode Penelitian..... | 10 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 18 |
| A. Jual Beli | 18 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 18 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli..... | 19 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 22 |
| 4. Macam-Macam Jual Beli..... | 31 |
| 5. Jual Beli Yang Dilarang | 33 |
| 6. Etika dalam Jual Beli..... | 39 |
| B. Keikhlasan dalam Keuntungan..... | 42 |
| 1. Pengertian Keuntungan | 42 |
| 2. Keuntungan Dalam Pandangan Hukum Islam..... | 47 |
| 3. Pengertian Keikhlasan | 50 |
| 4. Pengertian Harga | 52 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN..... | 55 |
| A. Gambaran Umum Koperasi Santri Pondok Modern Al Furqon Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat | 55 |
| 1. Sejarah Berdirinya Pondok Modern Al Furqon..... | 55 |
| 2. Kondisi Demografi Koperasi Santri di Pondok Modern Al Furqon..... | 58 |
| 3. Visi Misi Koperasi Santri di Pondok Modern Al Furqon..... | 59 |
| B. Praktik Jual Beli Makanan Dengan Harga Seikhlasnya dan Pendapat Para Pembeli Di Koperasi Santri Pondok Modern Al Furqon..... | 61 |
| BAB IV ANALISIS DATA | 72 |
| A. Sistem Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Harga Seikhlasnya Di Koperasi Santri Pondok Modern Al Furqon Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat..... | 72 |
| B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Harga Seikhlasnya Di Koperasi Santri Pondok Modern Al Furqon Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat | 73 |
| BAB V PENUTUP | 77 |
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Rekomendasi | 78 |
| DAFTAR RUKUN | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman maka perlu penulis uraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Makanan Dengan Seikhlasnya”** Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau pandangan, atau pendapat (setelah menyelidik, memepelajari dan sebagainya).¹

Hukum Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan hukum Syarak. Islam sendiri berasal dari kata salima yang artinya menyerah, tunduk dan patuh untuk mendapatkan salam artinya keselamatan dan kedamaian.²

Jual Beli menurut Bahasa adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar menukar barang dengan uang atau uang dengan uang.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470.

² Musya Arsyi'arie, *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*, Yogyakarta, Lembaga Studi Filsafat Islam, 1999, h.55

³ Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah 2010), h 266

Makanan merupakan suatu bahan yang umumnya berasal dari hewani atau tumbuhan yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi.

Seikhlasnya atau berasal dari kata ikhlas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyerahkan sesuatu dengan tulus hati atau merelakan tanpa pamrih.⁴

Pengertian dan penjelasan istilah-istilah diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah sebagai upaya memahami dan meneliti tentang maksud dari Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Makanan dengan Seikhlasnya.

Beberapa alasan yang menjadi motivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian ini, diantaranya:

Permasalahan ini merupakan permasalahan yang terjadi di Koperasi Santri di Tulang Bawang Barat. Karena adanya suatu Jual Beli dengan menyerahkan pemberian keuntungan seikhlasnya untuk Penjual Makanan yang diberikan oleh Pembeli, penelitian ini di anggap perlu dianalisis dari sudut pandang Hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya yaitu saling tolong menolong antar sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi SAW dalam Hadis-hadisnya telah

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h.130

memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Seperti halnya dalam bidang muamalah Allah SWT telah memberikan Pedoman-Pedoman yang bersifat Garis Besar, Seperti Membenarkan Rizki dengan jalan perdagangan, Melarang Memakan Harta Riba, Melarang menghambur-hamburkan harta, Perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya. Tetapi pada zaman sekarang kehidupan umat Manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak sekali perubahan.⁵

Islam memberikan batasan-batasan dalam menjalankan hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual agar dalam praktik jual beli bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dalam Islam. Ulama Fiqih telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat sahnya jual beli yang mereka pahami dari Nash Al-Qur'an dan Nash Hadis Rasulullah SAW, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, ijab kabul, dan harga. Hal-hal tersebut merupakan syarat dan rukun dalam suatu jual beli. Meskipun demikian ada beberapa perbedaan pendapat dari ulama, masing-masing ulama menyesuaikan zaman, situasi, dan metodenya.⁶

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bandung:Jabal,2001)h, 259

⁶ Abd, Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, (Surabaya: CV.Putra Media Nusantara,2010) h,

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Akan tetapi hukum ini bisa saja berubah karena adanya suatu illat, seperti larangan jual beli yang padanya mengandung kesamaran. Mislanya dari segi ketidak tahuan terhadap keadaan harga atau terhadap masa pembayaran harga jika disana ada masanya. Jual beli Gharar menurut para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya, ada yang melarang dan ada yang membolehkan dengan Illat mereka masing-masing, karena dalam menentukan hukum sesuatu persoalan, para ulama selalu menekankan bahwa ketentuan hukum tentang sesuatu masalah yang berkaitan dengan Illat hukum. Sehingga dikatakan bahwa adanya hukum itu ditentukan oleh ada tidaknya Illat.⁷

Penjual makanan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang baik dan bermanfaat serta menguntungkan satu sama lain, pemberian keuntungan yang diserahkan kepada pembeli merupakan topik menarik karena pada umumnya pemilik modal yang menentukan berapa keuntungan yang akan didapatkannya. Koperasi santri merupakan wadah dimana terjadinya pertemuan jual beli antara penjual dan pembeli.

Data yang peneliti dapat kan bahwa dalam praktek jual beli yang terjadi di Koperasi Santri Pondok Modern Alfurqon terdapat keganjalan yang biasanya tidak terjadi di tempat lain yaitu sistem pemberian keuntungannya. sistem pemberian keuntngan seperti ini terjadi dengan

⁷ Nurdiyana Kyai Demak, Sekripsi: *Praktek Pinjam Meminjam Uang*, (Manado 2001)h, 23

kesepakatan kedua belah pihak, Penjual dengan suka rela menawarkan makanan yang dijualnya dan memberi tahu kepada pembeli berapa modal yang di keluarkan untuk makanan yang dijajakannya, dan pembeli dapat memberikan berapa keuntungan yang akan diberikan untuk penjual makanan tersebut.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Jual Beli Makanan dengan Harga Seikhlasnya (Studi Kasus di Koperasi Santri pondok Modern Alfurqon di Tulang Bawang Barat) yang pembahasan utamanya mengenai jual beli makanan dengan seikhlasnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan dengan harga seikhlasnya yang terjadi di Koperasi Santri Pondok Modern Alfurqon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai jual beli makanan dengan harga seikhlasnya di Koperasi Santri Pondok Modern Alfurqon?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan manfaat hasil penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli makanan dengan harga seikhlasnya yang terjadi di Koperasi Santri Pondok Modern Alfurqon?

2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai Jual Beli Makanan dengan Harga Seikhlasnya antara pembeli dan penjual makanan di Koperasi Santri Pondok Modern Alfurqon?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan mengenai hukum menjual barang dengan harga seikhlasnya menurut hukum Islam bagi Fakultas Syari'ah pada umumnya dan pada Penulis khususnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini merupakan syarat bagi setiap mahasiswa dalam menyelesaikan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Masalah jual beli atau menjual barang sejauh yang peneliti ketahui memang pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi berjudul "*Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyandi Kecamatan Kotabunan*" oleh Misra Madjid Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli gharar yang ada pada desa kayumoyandi dan pengaruhnya terhadap masyarakat desa kayumoyandi kecamatan kotabunan kabupaten boolang mongondow. Pada saat ini praktek jual beli gharar masih berlaku didesa tersebut menggunakan sistem jual beli gharar.

Beberapa ulama berbeda pendapat a dalam menentukan hukumnya, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang dengan illat mereka masing-masing. Sehingga diktakan bahwa adanya hukum itu ditentukan ooleh atau tidk adanya illat. Dalam praktek jual beli yang terjadi pada desa kayumoyandi adalah salah satu praktek jual beli gharar, dan hal ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri, mengingat bahwa mata pencaharian masyarakat desa kamuyandi yaitu adalah petani. Dimana yang menjadi pokok jualan yaitu buah yang dijual masih belum diketahui kebaikannya dan buah yang masih beradaa pada tangkainya. Dan ada pula yang mengganjal dari sistem jual beli yang terjadi pada desa tersebut, dimana jual beli tersebut tidak menggunakan surat jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, disini yang utama yaitu kejujuran antara penjual dan pembeli. Dengan adanya sistem jual beli yang berlku sedemikian rupa dapat merugikan salah satu pihak dengan unsur ketidak jelasan hasilnya.⁸

Persamaan dan perbedaan dari skripsi ooleh Misra Madjid dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli. Adapun perbedaan adalah aspek yang diteliti Misra Madjid meneliti mengenai Jual Beli Gharar Yang Terjadi Di Desa Kayumayandi sedangkan aspek yang penulis teliti yaiu jual beli denan seikhlasnya yang terjadi pada Koperasi Santri Pondok Modern Alfurqon.

⁸ Misra Madjid, *Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyandi Kecamatan Kotabuna*, (Skripsi Universitas Sulawesi 2005)

2. Skripsi tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Promosi Satu Harga Dalam Jual Beli*” oleh Fiki Andika Putra penelitian ini berkaitan tentang jual beli dengan sistem promosi yang bertujuan untuk menarik pelanggan study pada Jln. Hayam Wuruk Kota Bandar Lampung.

Praktek strategi promosi menggunakan satu harga dalam jual beli seperti yang dilakukan di toko serba Rp35.000 yang terletak di jalan Hayam Wuruk kota bandar Lampung menggunakan trik ini untuk mempromosikan barang dagangan yang ada di toko mereka dengan memasang banner bertuliskan serba Rp35.000 masyarakat dibuat tertarik untuk memasuki tersebut padahal semua barang yang terdapat dalam toko tersebut tidak semua berharga Rp35.000 ada juga barang yang memiliki harga lain contohnya seperti harga sepatu yang variatif antara 50.000-an Promosi ini tentu mengundang banyak pro dan kontra dalam masyarakat dimana pada toko tersebut tidak semua harga barangnya Rp35.000.⁹

Persamaan dan perbedaan dari skripsi oleh Fiki Andika Putra dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli. Adapun perbedaan adalah aspek yang diteliti Fiki Andika Putra meneliti mengenai Jual Beli dengan sistem promosi Yang Terjadi Jln. Hayam Wuruk Kota Bandar Lampung sedangkan aspek yang penulis teliti yaitu jual beli dengan seikhlasnya yang terjadi pada Koperasi Santri Pondok Modern Alfurqon.

⁹ Fiki andika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Promosi Satu Harga Dalam Jual Beli*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2020)

3. Skripsi tentang “*Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/20012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan AL-TAMWIL BI AL-MURABAHAH di BMT Natijatul Umat*” oleh Nurelisa penelitian ini bertujuan untuk menelaah kegiatan pembiayaan akad murabahah yang terjadi di BMT Natijatul umat.

BMT dalam rangka menyalurkan dana melalui pembiayaan salah satunya adalah dalam bentuk produk *murabahah*. Dalam produk ini menggunakan prinsip jual beli dengan margin (keuntungan). Di mana dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa/*wakalah*) pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT (margin).

Keuntungan (margin) pada akad *murabahah* pada dasarnya sudah disepakati oleh penjual (BMT) dan pembeli (nasabah) di awal akad maka keuntungan tersebut sudah dapat diakui sepenuhnya sebagai pendapatan oleh penjual. Namun karena transaksi *murabahah* dilakukan dengan cara non tunai/tangguh yang pembayarannya dengan cara angsuran oleh pembeli maka diperlukan metode khusus untuk pengakuan keuntungan *murabahah* karena kas atau setara kasnya belum diterima.¹⁰

¹⁰ Nurelisa, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/20012, Tentang Metode Pengakuan Keuntungan AL-TAMWIL BI AL-MURABAHAH di BMT Natijatul Umat*

Persamaan dan perbedaan dari skripsi oleh Nurelisa dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang keuntungan. Adapun perbedaan adalah aspek yang diteliti Nurelisa meneliti mengenai *Tentang Metode Pengakuan Keuntungan AL-TAMWIL BI AL-MURABAHAH di BMT Natijatul Umat* sedangkan aspek yang penulis teliti yaitu pengambilan keuntungan dengan jual beli seikhlasnya yang terjadi pada Koperasi Santri Pondok Modern Alfurqon.

Penelitian diatas memang meneliti tentang bagaimana jual beli dan pengambilan keuntungan namun belum ada yang secara rinci membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai jual beli makanan dengan seikhlasnya antara pembeli dan penjual makanan, yang berarti fokus penelitiannya sudah berbeda dari penelitian yang sudah ada tersebut. Penelitian ini pula menggunakan bentuk penelitian kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap dan rinci menurut pembahasan yang ditentukan, sekaligus pembeda dari penelitian tersebut.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, mengembangkan, menemukan dan menguji kebenaran. Untuk memecahkan suatu permasalahan maka diperlukan suatu rencana yang sistematis.

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu, supaya mendapat hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan kepa responden.¹¹ Pada hakikatnya penelitian lapangan dilakukan dengan menyelidiki secara individu mengenai subjek penelitian dan memberi gambaran realita yang terjadi dimasyarakat.

Dalam hal ini peneliti langsung melakukan pengamatan pada praktik pemberian keuntungan seikhlasnya dari pembeli kepada penjual.

b. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat penellitian deskriptif analistis, merupakan penelitian dengan memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin.¹² Penelitian ini menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam mengenai pemberian keuntungan seikhlasnya antara pembeli dan penjual.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan yang memiliki fokus pada penentuan hukum mengenai

¹¹ Susiadi, *Metodolgi Penelitian*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), h.10.

¹² Ibid., h. 6

pemberian keuntungan seikhlasnya. Maka data yang perlu digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil pertanyaan wawancara.¹³ Adapun sumber data primernya yaitu wawancara dan dokumentasi. Yang menjadi objek penelitian diantaranya orang yang terlibat langsung dalam jual beli makanan dengan harga seikhlasnya.

b. Bahan Skunder

Bahan sekunder yaitu bahan yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas data primer. Dalam hal ini buku-buku atau artikel serta skripsi terdahulu dan pendapat para pakar/ahli, Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam jual beli makanan dengan seikhlasnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Suharsimi Arikunto mengatakan populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian. Keseluruhan objek yang diteliti yaitu seperti manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah lakudan sebagainya yang menjadi suatu objek penelitan.¹⁴ Adapun penelitian ini adalah mengambil dari koperasi santri yang berda di Pondok Modern Alfurqon

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.30.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 108

di Tulang Bawang Barat. Terdapat 2 orang pengurus/penjaga koperasi dan kurang lebih 500 santri yang beradaa di lingkungan Pondok Modern Alfurqon.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diselidiki. Bila populasi bagi peneliti tidak memungkinkan untuk menelit semua yang terdapat dipopulasi baik dari segi keterbatasan dana, tenaga atau pun waktu. Maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *puposive sampling* yang teknik pengumpulan sampelnya secara sengaja. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu 2 orang penjaga/pengurus koperasi serta 15 orang santri yang berbelanja di koperasi santri.

4. Tehknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) ooleh karena itu metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini aalah dengan cara wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama karena sebagian besar data didapat melalui pengumpulan data yang utama karena sebagian besar data didapat melalui wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakuka ooleh dua belah pihak. Yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁵

Wawancara dalam penelitian ini dibutuhkan teknik untuk memperoleh data dengan menanyakan secara langsung kepada penjual dan pembeli di koperasi santri mengenai Tinjauan Hukum Islam mengenai jual beli makanan dengan seikhlasnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis dalam penelitian. Data-data yang didapat melalui dokumen-dokumen tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah secara relevan dengan objek penelitian.¹⁶

5. Tehknik Pengelolaan Data.

Secara umum pengelolaan data setelah terkumpul dapat dikatakan:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Kaitannya dengan tahap ini peneliti mengkaji ulang hasil dari wawancara dan observasi penelitian dengan menggunakan teknik editing dari data yang diperoleh.¹⁷

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 118

¹⁶ *Ibid.*, h. 143

¹⁷ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h.85.

b. Sistematis Data

Sistematis data merupakan cara penempatan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga dapat diperoleh temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin dijawab. Pada analisa data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat mengkaji semuanya. Setelah data terkumpul semua maka proses selanjutnya yaitu mengambil kesimpulan dari data yang sudah terkumpul semua maka proses selanjutnya yaitu mengambil kesimpulan dari data yang sudah terkumpul. dengan menggunakan metode analisa dan kualitatif yang artinya data yang berupa pendapat sehingga tidak berupa angka, tetapi berupa kata atau kalimat.¹⁸

Metode berfikir dalam penulisan yaitu metode induktif, metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah dilapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.¹⁹

¹⁸ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010), h. 191.

¹⁹ Ibid., h.4.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan diperlakukan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi:

1. Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab Kedua, Landasan Teori. Yang meliputi: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Jual Beli Yang Dilarang, Pengertian Keuntungan, Keuntungan Dalam Pandangan Hukum Islam, Pengertian Keikhlasan.
3. Bab Ketiga, Deskriptif Objek Penelitian. Yang Meliputi: Gambaran Umum Koperasi Santri Pondok Modern Alfurqon Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Sejarah Desa Panaragan Jaya, Sejarah Berdirinya Pondok Modern Alfurqon, Kondisi Demografi Koperasi Santri di Pondok Modern Alfurqon, Visi Misi Koperasi Santri di Pondok Modern Alfurqon
4. Bab Keempat, Analisa Penelitian. Yang Meliputi: Sistem Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Seikhlasnya Di Koperasi Santri Pondok Modern Alfurqon Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Kabupaten Tulang Bawang Barat, Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Seikhlasnya.

5. Bab Kelima, Penutup. Dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus yaitu menjual dan membeli.²⁰

Secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar barang tersebut dilakukan dengan ijab dan kabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi ara pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.²¹ Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.²² Menurut Al-Syarbini dalam kitab *mughni al-mukhtaj* beliau mendefinisikan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

²⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012) h 91

²¹ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2012), h 139

²² Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata islam Di Indonesia* (Lampung: Gemilang Publisher 2018)h.103

Pemaparan para ahli diatas dapat ditarik simpulan bahwa jual beli secara istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan memiliki harta tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli karena tanpa adanya kesukarelaan maka jual beli dianggap tidak sah.²³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al- Qur'an ataupun Hadits dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. adapun dasar hukum yang disyariatkan jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Islam telah mengajarkan jual beli dengan dalil yang berasal dari Al-Quran. Didalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai kehalalan jual beli, tetapi hukum jual beli bisa saja berubah disesuaikan dengan kondisi. Hukum jual beli tidak hanya halal, tetapi bisa saja mubah, makruh ataupun haram tergantung sesuai tidaknya syarat dan rukun jual beli tersebut.

Jual beli bisa menjadi haram apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli misalnya adanya unsur penipuan didalamnya, ataupun barang

²³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h 69-70

yang dijual merupakan barang yang haram.²⁴ Jual beli bisa menjadi makruh apabila barang yang diperjual belikan merupakan barang yang makruh. Dasar hukum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَائِعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan(mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena (tekanan) gila. Keadaan mereka yang demikian itu dikarenakan mereka berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (Q.S Al-Baqarah ayat 275).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah mensyariatkan jual beli, Artinya Allah SWT memperbolehkan jual beli yang baik dan Allah SWT secara tegas mengharamkan riba kepada umat manusia. Kemudian Allah SWT juga telah menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:”hai orrang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama sukadiantara kamu”.(Q.S An-Nisa’ ayat 29).

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h 45

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT melarang manusia memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil seperti berjudi, menyuap, menipu, dan segala perbuatan yang dilarang.

Berdasarkan beberapa ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya Allah SWT menghalalkan jual beli tetapi harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dengan jual beli manusia dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya karena jual beli merupakan tolong menolong sesama manusia.

b. Al-Hadist

Hadist merupakan dasar hukum kedua yang menjadi acuan untuk menentukan suatu hukum dan merupakan suatu pedoman bagi umat manusia. Hadist yang membahas mengenai jual beli sangat banyak, sekedar gambaran berikut diterangkan hadist yang berkaitan dengan jual beli:

1. Hadis dari Rifaah Ibn Rafi i

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
(الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ) رواه البزر وصححه الحاكم

Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan ooleh al-Hakim) (al-Shan'ani, t.th: 4).

2. hadis Dari Baihaqi

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

“*Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).*” (HR. Al-Baihaqi)

c. Ijma’

Bahwa ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual-beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu titik Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesulitan atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Kandungan ayat-ayat Allah dan sabda sabda Rasul di atas para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah atau boleh akan tetapi pada situasi tertentu menurut imam syatibi pakar fikih Maliki hukumnya boleh berubah menjadi wajib

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa adanya rukun dan syarat maka jual beli tersebut bisa

dikatakan tidak sah, ooleh karena itu Islam telah mengatur apa saja rukun dan syarat dari jual beli yaitu sebagai berikut.²⁵

Yang menjadi rukun dan syarat jual beli dikalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* atau kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Kerelaan merupakan hal yang berhbungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Terdapat dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²⁶

Jumhur Ulama menetapkan rukun jual beli ada empat yaitu:

1) Penjual

Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan jual beli (*mukallafah*).

2) Pembeli

Pembeli yaitu orang yang cakap yang membelanjakan hartanya (uangnya).

3) Barang yang dijual

Barang yang dijual yaitu sesuatu yang telah diperbolehkan ooleh syara' untuk dijual belikan serta diketahui sifatnya ooleh pembeli.²⁷

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h 114

²⁶ Ibid, h 115

²⁷ Shobrin, Jual Beli Dalam pandangan Islam, jurnal Bisnis dan menejemen Islam, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015) h 249

4) Sighat

Sighat yaitu ijab qabul, atau persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang kepada penjual dan penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.²⁸

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah unsur jual beli ada tiga yaitu

1. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjualbelikan harus ada, harus dapat diserahkan, harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, harga barang yang halal, harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

²⁸ Fiki Andika, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Promosi Satu Harga Dalam Jual Beli”* (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020) h 41

3. kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat ketiganya mempunyai makna hukum yang sama kesepakatan juga disebut dengan akad

b. Syarat Jual Beli

Syarat dalam jual beli merupakan sesuatu yang harus terpenuhi, tujuan dari adanya syarat jualbeli yaitu untuk menghindari terjadinya sengketa, menghindari terjadinya manipulasi dan kerugian serta untuk melindungi kedua belah pihak.

1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, karena apabila salah satu dari penjual atau pembeli tidak berakal maka tidak sah jual belinya.²⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa':5 yang artinya "*Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang yang bodoh*".
- b. Dengan Kehendak Sendiri (Bukan Paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri.³⁰ Oleh karena itu jual beli

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Fiqih Muamalah) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h 118

³⁰ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata islam Di Indonesia* (Lampung: Gemilang Publisher 2018)h.106

yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ .c

“Hai orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka)

- d. Keduanya tidak mubadzir, maksudnya bahwa orang yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan orang yang tidak cakap bertindak, artinya tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.³¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu menyerahkan hartamu kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai sumber kehidupan berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka dengan kata-kata yang baik”.

- e. Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan

³¹ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Lampung: Gemilang Publisher 2018) h.107

telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum belum bermimpi atau belum haid), menurut ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut Islam memberikan kemudahan kepada semua orang dimana apabila anak yang belum baligh melakukan perbuatan jual beli dikhawatirkan dapat menyebabkan kerugian terhadap masyarakat, karena anak-anak masih belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.³² Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan atau kesukaran bagimu”.

- 2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan

³² Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Lampung: Gemilang Publisher)h. 107

sebagai barang atau benda yang najis atau barang yang diharamkan.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

“Dari Jabir RA Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah SWT mengharankan jual beli arak, babi, dan berhala”

Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang yang najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.

Hal ini sebagaimana pendapat dari Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqh sunnah* bahwa diperbolehkan seorang penjual menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan oleh keperluan perkebunan, dapat digunakan sebagai bahan perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.³³

- b. Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, maksud dari barang yang dapat dimanfaatkan yaitu sangat relatif, karena barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi misalnya beras,

³³ Abdurahman Jazir, *Fiqh Empat Madzhab*, Muamalat II, Ahli bahasa: Khatibul Umum Hurrairah, (Jakarta Pers, 2001) h 32

kue, ikan buah-buahan, dan lain sebagainya.³⁴ Dinikmati keindahannya misalnya lukisan, hiasan, kaligrafi, dan lain-lain. Atau membeli seekor anjing untuk berburu. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukumagama syariat Islam atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang berlaku.

c. Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jualbeli yang dilakukan ooleh orang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.³⁵

d. Barang atau barang yang diperjual belikan dapat diserahkan maksudnya bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelalah bahwa barang-barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan, atau sudah diwakfkan adalah tidak sah, sebabpenjual tidak mampu untuk meyerahkan barang kepada pihak pembeli.

³⁴ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata islam Di Indonesia* (Lampung: Gemilang Publisher 2018)h. 106

³⁵ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafii Edisi lengkap*, (Bandung: Pustaka setia), h 31

- e. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya, dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.
- f. Barang atau benda yang diperjualbelikan tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, misalnya: jika ayahku pergi aku jual motorku padamu.³⁶

3) Lafaz (Ijab Qabul)

Yaitu suatu perkataan atau pernyataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.³⁷

Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.
- b. Janganlah diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.

³⁶ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Lampung: Gemilang Publisher 2018)h. 108

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Fiqih Muamalah) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h 90

- d. Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap dan pasti serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- e. Ijab dan qabul harus bisa diterima kedua belah pihak.³⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

Jumhur Fuqoha' membagi jual beli kedalam dua macam yaitu *shohih* dan *ghoiru shohih* :

1. Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syaratnya-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak *khiyar* didalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahannya kepemilikan, yaitu barang berubah kepelikannya menjadi milik pembeli.
2. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syartnya dan tidak memiliki implikasi hukum terhadap objek akadnya, dalam hal ini jual beli ini termasuk kategori jual beli *bathil* dan jual beli *fashid*.³⁹

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda titik secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jual beli dilihat dari sisi objek dagangan dibagi menjadi
 - a. Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang, jual beli ini sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum di sekeliling kita

³⁸ Ahmad Wardi Muslieh, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah 2010) h 201

³⁹ Rozalinda, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Press, 2016) h.30

- b. Jual-beli Aash sharf, yaitu penukaran uang dengan uang titik saat ini seperti yang dipraktekkan dalam penukaran mata uang asing
- c. Jual beli muqabadlah jual beli barter, jual beli dengan menukar barang dengan barang.⁴⁰

2. Jual-beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga

- a. Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.
- b. Jual beli amanah jual beli di mana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli jenis-jenis ini dibagi lagi menjadi 3 jenis yaitu:
 - a) Murabahah, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui titik penjual menjual barang dagangannya dan menghendaki keuntungan yang akan diperoleh.⁴¹
 - b) Wadiah yaitu menjual barang dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui titik penjual dengan alasan tertentu setiap menerima kerugian dari barang yang di jual.
 - c) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual titik penjual rela tidak mendapat kan keuntungan dari transaksinya

⁴⁰ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Jilid III, h. 12

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah 12*, (Bandung: Offset, 1988) h 32

3. Jual-beli muzayadah lelang, yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dan para pembeli tersebut. saat ini jual beli ini dikenal dengan nama lelang, pembeli yang menawar harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.
4. Jual beli munakahat lah obral, yakni pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya. Kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual.
5. Jual beli muhathah, yaitu jual beli barang di mana penjual menawarkan diskon kepada pembeli titik jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh supermarket atau minimarket untuk menarik pembeli.
6. Jual beli dilihat dari sisi pembayarannya dibagi menjadi
 - a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung
 - b. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
 - c. Jual beli dengan pembayaran tertunda.
 - d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran barang sama-sama tertunda.

5. Jual Beli Yang Dilarang

Yang dimaksud dengan jual beli yang dilarag adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua syarat-syarat yang ada didalam jual beli yang dibenarkan. Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedholiman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. perdagangan Homer ganja, babi patung dan barang-barang sejenis yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam.mengandung bahaya dan ketidak adilan baik secara implensit ataupun eksplist terhadap pihak yang terlibat atau yang menimbulkan bahaya dan ketidak adilan. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.⁴²

Jual beli yang dilarang dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seseorang yang masih menawar penjualan orang lain,atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lain. Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal.dilarang karena akan menyakitkan orang lain.⁴³
2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebenarnya dia tidak menginginkan benda tersebut. Melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.

⁴² Efa RodiahNur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan dan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, Jurnal AlAdalah Vol. XXI No. 3 (2015) h 656, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php//adalah/article/view/247>.

⁴³ Eneng Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016) h

3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
4. Menjual suatu barang yang berguna tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamer dengan anggur tersebut.
5. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.⁴⁴
6. Jual beli secara arbun yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian sebagai uang muka kalau tidak jadi teruskan pembelian maka uang itu hilang dihibahkan kepada penjual.
7. Jual beli secara najasy propaganda palsu, yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain agar mau membeli dengan harga tersebut.⁴⁵
8. Menjual sesuatu yang haram adalah haram misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
9. Jual beli yang tidak transparan titik setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak

⁴⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)h 93

⁴⁵ Ibid, h 93

transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara 2 belah pihak yang bertransaksi.⁴⁶

10. Mencegah atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barang nya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.⁴⁷

11. Jual Beli Gharar

Jual beli gharar merupakan jual beli yang belum jelas baik mengenai harga, rupa, waktu, dan tempatnya. Atau dalam pengertian lain jual beli gharar merupakan jual beli yang mengandung jalan (jalan kemiskinan) atau mukhatara (spekulasi) atau qumaar (permainan tuduhan).

Gharar yang dilarang menurut Ibnu Ja'i maliki yaitu:

- a. Tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barangnya.
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang dan harganya.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang.
- f. Jual beli mulamasah, apabila menyentuh barang harus dibeli.

⁴⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) h 406

⁴⁷ Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: kencana 2010) h 98

Disini ada beberapa macam jual beli yang menghimpun kebanyakan perkara-perkara tersebut dan sebagainya. Diantara jual beli yang mengandung berbagai macam kesamaran ialah jual beli yang diperkatkan dan jual beli yang didiamkan oleh syara'.

Unsur gharar bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah atau fasid jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

1. gharar terjadi pada akad mu'awadhah atau transaksi bisnis terjadi pada akad-akad bisnis mu'awadhah maliyah seperti akad jual beli akad ijarah akad sewa-menyewa akad syirkah akad bagi hasil dan akad-akad yang lain sebaliknya tidak berpengaruh dalam akad-akad sosial akad tabarru seperti akad hibah dan akad wasiat walaupun unsur ghararnya berat hal ini karena gharar yang terjadi dalam akad-akad sosial itu tidak mengikatkan perselisihan karena penerima dan sosial tabarru tidak merasa dirugikan dengan adanya gharar tersebut.

Jadi gharar dilarang dalam akad-akad bisnis dan diperbolehkan dalam akad-akad sosial titik dalam akad bisnis misalnya seorang penjual tidak boleh menjual barang yang tidak jelas harganya. Tetapi sebaliknya si pemberi hibah boleh menurut Islam bersedekah barang yang tidak jelas harga kepada orang lain penerima sedekah. Sehingga setiap bentuk gharar yang mengakibatkan salah satu atau seluruh pihak itu dirugikan itu bertentangan dengan tujuan muqshad transaksi tersebut.

2. Termasuk gharar berat.

Menurut para ulama gharar itu berbeda-beda jenis dan tingkatannya ada gharar berat dan ringan

a. gharar berat adalah gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad gharar jenis ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan tempat ooleh karena itu standar gharar ini dikembalikan kepada huruf atau tradisi jika tradisi pasar mengategorikan gharar tersebut adalah gharar berat maka gharar itu juga berat menurut syariat

b. Gharar ringan adalah gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut huruf atau tradisi pembisnis sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar tersebut. tetapi ketidakjelasan itu dimaklumi dan ditolerir ooleh pelaku akad karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka ini diperbolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah titik ringan ini diperbolehkan menurut Islam sebagai sah atau keringanan dan sensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena gharar itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa gharar tersebut.

3. Gharar terjadi pada objek akad gharar yang diharamkan adalah gharar yang terjadi pada objek akad, sedangkan gharar terjadi pada pelengkap objek akad itu diperbolehkan. Mekanisme yang menentukan keduanya kesepakatan atau urf.

4. Tidak ada kebutuhan hajjah syar'i terhadap akad

Yang dimaksud dengan Hajjah adalah sebuah kondisi di mana setiap orang diperkirakan mendapatkan kesulitan jika tidak melakukan transaksi tersebut baik kebutuhan Hajjah itu bersifat umum ataupun khusus. Aja yang dimaksud harus jelas mutasharrifah yakni tidak ada pilihan yang halal kecuali akad yang mengandung tersebut seperti bolehnya menjadi anggota asuransi konvensional selama tidak ada asuransi syariah. keringanan ini sesuai dengan tujuan syariat Islam untuk memberikan kemudahan dan memenuhi maslahat pemeluknya.

6. Etika dalam Jual Beli

Definisi etika secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani dalam kurung etikos dengan arti sebagai analisis konsep konsep terhadap aturan benar atau salah. Aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral dengan bertanggung jawab dan penuh titik dalam kamus webster etika bermakna karakter istimewa sentimen tabiat moral atau keyakinan yang membimbing seseorang kelompok atau institusi. Etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu masyarakat di sini terkandung arti moral atau moralitas sebagai apa yang boleh dilakukanyang yang pantas atau tidak pantas dan sebagainya. Etika sebagai ilmu adalah studi tentang moralitas merupakan suatu usaha untuk mempelajari moralitas

masyarakat nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat serta sifat-sifat yang perlu dikembangkan dalam kehidupan.⁴⁸

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik buruk benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam transaksi berperilaku dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Termasuk moral dan etika dalam bisnis dan jual-beli titik prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam berupa prinsip modern seperti tujuan pelanggan, pelayan yang unggul, kompetensi, efisiensi transparansi persaingan yang sehat dan kompetitif. Etika bisnis seperti yang telah diteladani oleh Rasulullah SAW dimana waktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran kepercayaan dan ketulusan serta keramahtamahan.⁴⁹

Prinsip Al-Qur'an yang berkenaan dengan etika jual beli adalah:

- a. Aturan moral Alquran termasuk di dalamnya etika jual-beli tidak dibiarkan begitu saja pada keinginan dan kemauan manusia secara semauanya.
- b. Ada elaborasi sistem check and balances sebagaimana juga penerapan hukum yang diatur oleh Alquran.

⁴⁸ Gustina, "Etika Bisnis Suatu Kajian Nilai dan Moral dalam Bisnis" Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 3, No, (Oktober 2008), h 15

⁴⁹ Alie Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas*, (Jakarta Selatan, Ahad-Net Internasional 2003) h11-12

- c. Negara Islam institusi badan masyarakat muslim secara keseluruhan adalah tiga komponen komprehensif dan agen yang efektif yang mampu menerapkan aturan-aturan dan petunjuk Alquran yang berkenaan dengan prinsip-prinsip jual beli.⁵⁰

Etika bisnis Islam yang harus ada dalam diri pembisnis atau perdagangan antara lain

- a. Kejujuran merupakan syarat fundamental dan kegiatan bisnis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam intens menganjurkan kejujuran dalam kegiatan bisnis Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas pedagang sudah seharusnya berterus terang dan berperilaku transparan dalam berdagang serta tidak licik dan tidak berbohong dengan kondisi objek bisnisnya.
- b. Amanah sedang pedagang harus mempunyai sifat amanah dengan tidak mengurangi barang orang lain tidak menakar timbangan dengan taakaran yg tidak sesuai. dan mberi tahu jika ada kekurangan atau aib dari objek yang diperjualbelikan titik sesuai dalam surat ar-rahman ayat 9 yang berbunyi

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.”

⁵⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakrta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001) h

- c. Memenuhi akad dan janji titik Islam memerintahkan umatnya untuk memenuhi hak menghormati janji dan seluruh kesepakatan lainnya Allah subhanahu wa taala dalam QS almaidah ayat 1 menerangkan sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.

Islam menganjurkan umatnya untuk memenuhi akad selama tidak bertentangan dengan syariat pada saat disahkan dengan menjauhi faktor-faktor yang dapat membuat dirinya lupa dan melemahnya semangat titik cara untuk menetapkan akad dalam Islam beraneka ragam sehingga mencakup akar secara tertulis. Dan seorang pedagang harus memiliki etika dan toleransi dengan tidak pernah Arga barang dagangannya agar tidak menganiaya saudaranya seagama dan tidak mempersulit kehidupannya.

B. Keikhlasan dalam Keuntungan

1. Pengertian Keuntungan

Keuntungan atau laba dalam bahasa arab berarti الربح - الربح - الرباح yaitu pertumbuhan dalam dagang bahwa laba adalah penambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang.

Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang, namun selisih ini tergantung pada permintaan dan penawaran titik perdagangan pada hakekatnya adalah usaha untuk mencetak laba dengan menaikkan modal, dengan cara membeli barang pada harga rendah dan menjualnya dengan harga tinggi.⁵¹

Para imam madzhab sepakat bahwa seseorang boleh menjual apa saja yang telah dibelinya dengan mengambil laba, asalkan dengan menjelaskan harga pembelian dan banyaknya laba yang dikehendaki titik dari kitab-kitab fiqih, jelas tidak ada persentase tertentu bagi laba, tetapi hal ini bergantung pada keadaan, sifat barang, dan situasi pasar. Untuk itu Islam menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah hukum syar'i untuk melarang monopoli, eksploitasi penipuan, kebohongan, kecurangan, pembodohan, dan segala sesuatu yang mengakibatkan pengambilan harta orang lain secara batil. Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan akhlak dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi atau muamalah.

⁵¹ Novitri Nanda Sari Jurnal Aghiya STIESNU Bengkulu, *Analisis pemikiran Ekonomi Imam Alghazali Tentang batasan Keuntungan Dalam Jual Beli* Vol. 3 No 2 Juli-Desember 2020 ESSN 2621-8348

kriteria-kriteria umum yang dapat memberi pengaruh penentuan batas laba dalam Islam yaitu

1. Kelayakan dalam penetapan harga Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba titik Ali bin Abi Thalib Ra Tholib pernah menjajakan susu di pasar kufah dan beliau berkata wahai para saudagar ambillah laba yang pantas maka kamu akan selamat dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapat kan laba yang banyak. Pernyataan ini menjelaskan bahwa laba ideal yang pantas dan wajar dapat dilakukan dengan merendahkan harga keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatkan peranan uang dan pada gilirannya ini akan membawa pada pertambahan laba
2. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba. Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi Gie tingkat kesulitan dan resiko maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang titik pendapat para ulama fiqih, ahli tafsir, dan para pakar akuntansi Islam menjelaskan bahwa ada hubungan sebab-akibat kausal antara tingkat bahaya serta resiko dan standar laba yang diinginkan oleh si pedagang karenanya semakin jauh perjalanan semakin tinggi resikonya maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar banyak titik begitu juga sebaliknya, akan tetapi semua ini dalam kaitannya dengan pasar Islam yang dicirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur permintaan dan penawaran. Pasar Islam juga

bercirikan bebasnya dari praktik-praktik monopoli, kecurangan, penipuan, perjudian, pemalsuan serta segala jenis jual beli yang dilarang ooleh syariat.

3. Masa perputaran modal titik peranan modal berpengaruh pada semakin panjangnya masa perputaran dan bertambahnya tingkat risiko maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan ooleh pedagang atau seorang pengusaha titik begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan standarisasi labanya. Setiap standarisasi laba yang sedikit akan membantu penurunan harga. Hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar laba.
4. Cara menutupi harga penjualan titik jual-beli booleh dengan harga tunai maupun harga kredit juga booleh dengan tunai sebagiannya saja dan sisanya dibayar dengan kredit atau cicilan. Hal ini dengan syarat adanya keridhaan keduanya pedagang dan pembeli jika harga dinaikkan dan si penjual memberi tempo waktu pembayaran itu juga booleh karena penundaan waktu pembayaran ini adalah termasuk harga yang merupakan bagian si penjual.
5. Unsur-unsur pendukung titik di samping unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh pada standarisasi laba seperti unsur-unsur yang berbeda dari waktu ke waktu atau keadaan ekonomi baik yang marketable maupun yang non marketable bagaimanapun juga unsur-unsur itu tidak booleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.⁵²

⁵² Andiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Media Pustaka 2006) h 82

Dasar-dasar pengukuran laba atau keuntungan dalam Islam yaitu

1. Taqlib dan mukhtarah atau interaksi dan resiko. laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti penjual dan pembeli, atau sejenis jenis apapun yang yang diperbolehkan syar'i untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau resiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan penambahan pada putaran lain tidak boleh menjamin pemberian laba ke dalam perusahaan perusahaan mudharabah dan musyarakah..
2. Al muqabalah, yaitu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak milik pada awal periode yang sama atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama. Juga bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan income atau pendapatan.
3. Keutuhan modal pokok, yaitu laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.
4. Laba dari produksi, hakikat nya dengan jual-beli dan pendistribusiannya yaitu pertambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan pembelian, atau memproduksi dan menjual yaitu dengan pergantian barang menjadi uang dan penggantian uang menjadi barang dengan seterusnya. Maka barang yang belum terjual pada akhir tahun juga mencakup pertambahan yang menunjukkan perbedaan antara

harga yang pertama dan nilai harga yang sedang berlaku titik berdasarkan nilai ini ada dua macam laba yang mendapat pada akhir tahun yaitu laba yang berasal dari proses jual beli dalam setahun dan laba suplemen karena barang-barangnya belum terjual.

5. Penghitungan nilai barang di akhir tahun titik tujuannya adalah untuk penghitungan zakat atau untuk menyiapkan neraca neraca keuangan yang didasarkan pada nilai penjualan yang berlaku di akhir tahun ini serta dilengkapi dengan daftar biaya pembelian dan pendistribusian titik dengan cara ini tanpa Allah perbedaan antara harga yang pertama dan nilai yang berlaku yang dapat dianggap sebagai laba abstrak.⁵³

2. Keuntungan dalam Pandangan Hukum Islam

1. Menurut Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitasi atau ghaban fahisy dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada atau muttasil. Ia menjelaskan, seorang pedagang tidak boleh mengenakan keuntungan yang lebih besar kepada orang yang tidak sadar dari pada yang dikenakan kepada orang lain dalam hal yang sama, jika ada yang orang miskin sangat membutuhkan untuk membeli barang-barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berarti permintaannya tersebut bersifat inelastis penjual

⁵³ Abdul Azizi, *Etika Bisnis Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) h 268

harus menetapkan keuntungan yang sama dengan keuntungan yang diperoleh dari orang lain yang tidak disebut orang tersebut.

2. Imam al-ghazali membagi keuntungan dalam jual beli menjadi dua macam keuntungan yaitu keuntungan didunia dan keuntungan diakhirat. Keuntungan di dunia adalah keuntungan yang berupa tambahan atas modal pedagang yang bisa langsung diperoleh pedagang saat melakukan penjualan barang titik sedangkan keuntungan di akhirat adalah keuntungan yang memberikan keberkahan dalam menjalankan hidup di dunia dan meningkatkan keimanan seseorang dalam melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bekal untuk kehidupan kelak di akhirat. Kebanyakan manusia lebih menginginkan keuntungan di dunia yang dapat segera dinikmati dan sangatlah sedikit pedagang yang memikirkan akan keuntungan di akhirat karena keterbatasan pemahaman seseorang mengenai ilmu yang berkaitan dengan muamalah.⁵⁴

Pengambilan keuntungan menurut imam al-ghazali membatasi pengambilan keuntungan oleh pedagang yaitu sebesar 5 sampai 10% dari harga barang titik batasan keuntungan itu diberikan oleh imam al-ghazali dengan mempertimbangkan permasalahan yang sering terjadi dalam jual-beli titik dimana bila keuntungan dalam jual beli tidak dibatasi maka pedagang akan tergiur untuk dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan seringkali mendorong seseorang melakukan cara-cara yang

⁵⁴ Novitri Nanda Sari Jurnal Aghiya STIESNU Bengkulu, *Analisis pemikiran Ekonomi Imam Alghazali Tentang batasan Keuntungan Dalam Jual Beli* Vol. 3 No 2 Juli-Desember 2020 ESSN 2621-8348

dilarang dalam Islam seperti melakukan iktikar curang dalam timbangan, menyembunyikan kekurangan barang dagangan dan lain sebagainya yang dapat menjauhkan manusia dari tujuan utama melakukan muamalah. Sesungguhnya cara-cara yang terlarang itu adalah tipu daya setan untuk manusia supaya terlena akan dunia.

Adapun empat hal yang harus diperhatikan pedagang agar terhindar dari perbuatan zalim di antaranya:

- a. Tidak berlebihan dalam memuji barang dagangan.
- b. Tidak menyembunyikan cacat barang
- c. Tidak curang dalam timbangan
- d. Tidak menipu pembeli dengan harga penjualan

Imam al-ghazali sangat kritis dalam menentukan batasan keuntungan yang baik dalam jual-beli menurut beliau jika terdapat penawaran harga barang di atas harga yang dijual pedagang adalah pedagang tersebut menolaknya karena akan memperbesar keuntungan yang diterima pedagang tersebut beliau menerangkan bahwa keuntungan yang diperoleh pedagang yang melebihi sepertiga dari modal adalah termasuk kedalam perbuatan penipuan yang dilakukan pedagang dalam jual-beli menurutnya pembeli berhak melakukan syiar meneruskan atau membatalkan jual-beli jika pembeli memilih meneruskan pembelian maka hendaklah pedagang mengembalikan kelebihan uang tersebut kepada pembeli dan pembeli menerima kelebihan uang tersebut, dan jika pembeli

ingin membatalkan transaksi tersebut maka hendaklah pedagang tidak melarangnya dan menukar kembali uang dan barang yang telah diterima masing-masing pihak.

3. Pengertian Keikhlasan

Secara etimologis, ikhlas berasal dari bahasa Arab yaitu *Khalasha yakhlishu ikhlash*. Yang berarti bersih, murni, Jadi di ikhlas menurut bahasa adalah sesuatu yang murni yang tidak tercampur dengan hal-hal yang bisa menyampurinya.⁵⁵ dikatakan bahwa madu itu murni jika sama sekali tidak tercampur dengan campuran dari luar dan dikatakan harta ini adalah murni untukmu maksudnya adalah tidak ada seorangpun yang bersyarikat bersamamu dalam memiliki harta ini. hal ini sebagaimana firman Allah tentang wanita yang menghadiahkan dirinya untuk Nabi shallallahu alaihi wasallam.

"dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu bukan untuk semua orang mukmin".(QS.Al Ahzab: 50)

Sedangkan Mukhlisin artinya orang-orang yang benar lagi jujur. Mukhlis berasal dari kata *khalasa-yakhlushu-khulushan*, artinya murni. menjadi *Mukhlis* artinya orang yang tulus ikhlas jadi orang yang ikhlas

⁵⁵ Imam AlQuraaisy AN-Naisabury, *Risalatul Qusyairiah Induk ilmu Tasawuf*, Terj. Mohamad lokman Hakim, (Surabaya: Rislah Gusti, 1997) h 244

adalah orang yang memurnikan amal ibadahnya semata-mata karena Allah.⁵⁶

Menurut Yusuf Qardhawi ikhlas yaitu menyengajakan perbuatan semata-mata mencari keridhaan Allah dan memurnikan perbuatan dari segala bentuk kesenangan duniawi titik Dengan demikian, perbuatan seorang benar-benar tidak dicampuri oleh keinginan yang bersifat sementara seperti keinginan terhadap kemewahan kedudukan popularitas simpati orang lain pemuas hawa nafsu dan penyakit lainnya.⁵⁷

Ikhlas berdasarkan pengertian ini adalah dampak positif dari tauhid yang sejati yaitu tindakan mengesakan Allah subhanahu wa taala dalam peribadatan dan memohon pertolongan. Berkaitan dengan pengertian ini imam Al Quraisy mendefinisikan ikhlas dengan bermaksud menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan titik sikap taat dimaksudkan adalah taqarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau mengesampingkan yang lain dari makhluk apakah itu sifat memperoleh pujian atau penghormatan dari manusia.⁵⁸ Apakah itu sifat memperoleh pujian dapat dapat dikatakan an-nahl Asan berarti menyucikan amal perbuatan dari campur tangan sesama makhluk dikatakan juga keikhlasan berarti melindungi diri dari urusan individu individu manusia.

⁵⁶ Djamaludin Ahmad Al-Bunny, *Menelusuri Taman-Taman Mahabbah Shufiyah*, (Yogyakarta: mitra pustaka, 2002) h 140

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Ikhlas Sumber Kekuatan Islam*, Terjemah. Abu Burzani, (Jakarta: Gema Insani Press 2002) h 13

⁵⁸ Imam AlQuraisy AN-Naisabury, *Risalatul Qusyairiah Induk ilmu Tasawuf*, Terj. Mohamad lokman Hakim, (Surabaya: Rislah Gusti, 1997) h 243

Menurut Abdullah Gymnastiar sebagaimana disadur oleh Sulaiman Al kumayi bahwa ikhlas berarti bersih bening tanpa campur tangan sedikitpun titik orang yang ikhlas atau khalish adalah orang yang tidak menyertakan kepentingan pribadi ataupun imbalan duniawi dari apa yang dapat dilakukan titik konsentrasi orang ikhlas hanya satu yakni bagaimana agar Apa yang dilakukan diterima oleh Allah azza wa jalla. Sejalan dengan ini Hamka ketikan ikhlas dengan bersih, tidak ada campuran, iBarat emas emas tulen tidak tercampur perak sepeserpun titik pekerjaan yang bersih dari segala sesuatu itulah yang dinamakan ikhlas.⁵⁹

Menurut al-ghazali bahwa segala sesuatu yang tergambar selalu dicampuri dengan yang lainnya maka apabila ia suci dari campuran dan bersih dari nya itulah yang disebut dengan (*khalish*) yang bersih. Sedangkan perbuatan yg suci itu dinamakan ikhlas.

4. Pengertian Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya menurut William J Susanto harga adalah jumlah uang kemungkinan ditambah berapa uang barang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertai. Harga menurut Mc Cartgy harga adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu.⁶⁰

⁵⁹ Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta Pustaka Panjimas, 1994) h 126-127

⁶⁰ Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 267


Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang diukur konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli hal ini berlaku dalam negara miskin namun faktor nonharga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa 10 tahun ini. Dalam arti yang paling sempit harga price adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu atau jasa. Harga adalah 11 elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran tidak seperti sifat-sifat produk dan komitmen jalur distribusi. Harga dapat berubah-ubah dengan cepat pada saat yang sama penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran.

Harga menjadi ukuran bagi konsumen di mana ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga tersebut mahal sebaliknya bila yang diinginkan konsumen adalah dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik maka harganya tidak terlalu mahal.

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli titik bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual apabila

kewenangan harga tidak beradaa pada pelaku usaha melainkan beradaa pada kewajiban pemerintah maka penetapan harga yang tidak diinginkan ooleh pembeli bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan ooleh banyak orang atau sebagian kalangan.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhoi ooleh kedua belah pihak maka harga tersebut haruslah direlakan ooleh kedua belah pihak dalam akad.⁶¹



⁶¹ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 87

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: kencana 2010
- Al-Bunny Djamaludin Ahmad, *Menelusuri Taman-Taman Mahabbah Shufiyah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- AN-Naisabury, Imam AlQuraissy, *Risalatul Qusyairiah Induk ilmu Tasawuf*, Terj. Mohamad lokman Hakim, Surabaya: Rislah Gusti, 1997
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Arsyi'arie Musya, *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*, Yogyakarta, Lembaga Studi Filsafat Islam, 1999
- Azizi, Abdul *Etika Bisnis Perspektif Hukum Islam*, Jakrta: Gema Insani Press, 2003
- Departemen Agama: *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Internasa, 1993
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2011
- Hadi Abdulah, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2010
- Hamka, *Tasawuf Modern*, Jakarta Pustaka Panjimas, 1994
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hasan, Muhamad Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Fiqih Muamalah Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Hidayat, Eneng *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016
- Ja'far, Khumaidi, *Hukum Perdata islam Di Indonesia* Lampung: Gemilang Publisher 2018
- Jazir, Abdurahman, *Fiqih Empat Madzhab*, Muamalat II, Ahli bahasa: Khatibul Umum Hurairah, Jakarta Pers , 2001
- Karim, Andiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Media Pustaka 2006

- Lubis, Suharwadi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika 2012
- Mamang Etta Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Madzhab Syafii Edisi lengkap*, Bandung: Pustaka setia 2007
- Muhammad, Abi Abdillah Bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Jilid III
- Muslieh, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah 2010
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia 2012
- Nurdiyana Kyai Demak, Sekripsi: *Praktek Pinjam Meminjam Uang*, Manado 2001
- Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bandung:Jabal,2001
- Qardhawi Yusuf, *Ikhlās Sumber Kekuatan Islam*, Terjemah. Abu Burzani, Jakarta: Gema Insani Press 2002
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih sunnah 12*, Bandung: Offset, 1988
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers,2016
- Susiadi, *Metodolgi Penelitian*, Bandar Lampung: Permatanet, 2014
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Amzah 2010
- Andika, Fiki, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Promosi Satu Harga Dalam Jual Beli*” Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020
- Nur, Efa Rodiah, “*Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan dan Hukumdan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, *Jurnal AlAdalah* Vol. XXI No. 3 2015 h 656, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php//adalah/article/view/247>

Sari, Novitri Nanda Jurnal Aghiya STIESNU Bengkulu, *Analisis pemikiran Ekonomi Imam Alghazali Tentang batasan Keuntungan Dalam Jual Beli* Vol. 3 No 2 Juli-Desember 2020 ESSN 2621-8348

Shobrin, *Jual Beli Dalam pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan menejemen Islam, Vol. 3 No. 2 Desember 2015

